

ABSTRAK

Pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019, ada banyak pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaranya baik dari laporan masyarakat dan laporan berita awak media. Pelanggaran ini didominasi pelanggaran administratif khususnya pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga pelanggaran lain yang cukup terlihat yakni netralitas aparatur sipil negara (ASN). Tujuan penelitian ini untuk medeskripsikan strategi penanganan penyelenggaran tahapan Pemilu Legislatif Kota Medan tahun 2019. Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah teori manajemen strategis oleh David (2002). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikkan kesimpulan. Hasil penelitian, untuk menjalankan dan mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Legislatif tahun 2019 Bawaslu Kota Medan melakukan tugas dan kewajiban berlandaskan UU No. 7 Tahun 2017. Yaitu pelaksanaan pengawasan setiap tahapan Pemilu: verifikasi data dan daftar pemilih, tahapan kampanye, tahapan pengadaan, dan tahapan pendistribusian perlengkapan, pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi suara. Hasil dari pengawasan Pemilu Legislatif tahun 2019 yang dilakukan Bawaslu Kota Medan mencatat sebanyak sembilan dugaan pelanggaran tahapan pemilu yang diperoleh Bawaslu Kota Medan, baik dari temuan lapangan oleh tim Bawaslu dan juga laporan dari masyarakat. Adapun pelanggaran tersebut yaitu: dugaan kampanye pada masa tenang, dugaan pembagian uang kepada masyarakat, dugaan KPPS mencoret suara, dugaan ditemukannya formulir C1 di dalam gedung dilakukan oleh PPK, dugaan hasil dari formulir C1 DPRD Kab/Kota tidak sesuai dengan DA1 Kab/Kota, dugaan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan aturan, dugaan penambahan suara dan pengurangan suara, dugaan penggelembungan suara, dugaan pencurian suara sesama partai. Dugaan pelanggaran yang terjadi tersebut, oleh Bawaslu Kota Medan dilakukan proses apabila dugaan tersebut terbukti benar maka para pelanggar akan dikenakan sanksi dari administratif hingga pidana sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Bawaslu Kota Medan, Pemilu, Pelanggaran Pemilu.

ABSTRACT

The implementation of the election simultaneously in 2019, there were many violations that occurred in its implementation both from community reports and news reports from media crews. This violation is dominated by administrative violations, especially the installation of props, the distribution of campaign materials that are not in accordance with the provisions, and also other violations that are quite visible, namely the neutrality of the state civil apparatus (ASN). The purpose of this study is to describe the strategy for handling the stages of the 2019 Medan City Legislative Election. The theory used in this study is the theory of strategic management by David (2002). This research uses qualitative methods with data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis is carried out using data reduction, data presentation, and conclusion pulling. The results of the study, to carry out and identify violations that occurred in the 2019 Legislative Election, the city of Medan carried out duties and obligations based on Law No. 7 Year 2017. Namely the implementation of supervision of each stage of the election: verification of data and voter lists, stages of campaigning, stages of procurement, and stages of distribution of equipment, voting, counting votes and recapitulation of votes. The results of the supervision of the 2019 Legislative Election conducted by the Medan City Bawaslu recorded as many allegations of violations of the election stages obtained by the Medan City Bawaslu, both from field findings by the Bawaslu team and also reports from the community. The violations are: alleged campaigns during quiet periods, alleged distribution of money to the community, allegations of KPPS crossing out votes, allegations of finding form C1 in the building carried out by PPK, alleged results of form C1 DPRD Kab/Kota not in accordance with DA1 Kab/Kota, allegations of vote counting that are not in accordance with the rules, allegations Vote addition and vote reduction, alleged vote inflating, alleged theft of votes among parties. The alleged violations that occur, by the Bawaslu of Medan City, are processed if the allegations are proven true, the violators will be subject to sanctions from administrative to criminal in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Bawaslu Kota Medan, Elections, Elections Violations.